



*Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta*

PERATURAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 35 TAHUN 2014

TENTANG

STANDAR PELAYANAN MINIMAL UNIT PENGELOLA TRANSJAKARTA-BUSWAY

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

Menimbang :

- bahwa berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 56 Tahun 2012 telah diatur pedoman penyusunan dan pelaksanaan standar pelayanan minimal;
- bahwa untuk melaksanakan penyusunan, penetapan, penerapan dan rencana pencapaian standar pelayanan minimal khususnya Unit Pengelola Transjakarta-Busway, perlu diatur dengan Peraturan Gubernur;
- bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Standar Pelayanan Minimal Unit Pengelola Transjakarta-Busway;

Mengingat :

- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
- Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;

- Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;

9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kota/Kabupaten;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 95 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan Penetapan Standar Pelayanan Minimal;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pencapaian Standar Pelayanan Minimal;
17. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 10 Tahun 2012 tentang Standar Pelayanan Minimum Angkutan Massal Berbasis Jalan;
18. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
19. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
20. Peraturan Gubernur Nomor 52 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pengelola Transjakarta-Busway;
21. Peraturan Gubernur Nomor 56 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan dan Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG STANDAR PELAYANAN MINIMAL UNIT PENGELOLA TRANSJAKARTA-BUSWAY.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.

3. Gubernur adalah Kepala Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta selaku pengguna anggaran/barang.
5. Unit Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat UKPD adalah bagian SKPD yang melaksanakan satu atau beberapa program.
6. Dinas Perhubungan adalah Dinas Perhubungan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
7. Unit Pengelola Transjakarta Busway adalah unit kerja di bawah Dinas Perhubungan yang bertugas untuk mengelola angkutan umum busway.
8. Urusan Pemerintahan adalah fungsi-fungsi pemerintahan yang menjadi hak dan kewajiban setiap tingkatan dan/atau susunan pemerintahan untuk mengatur dan mengurusnya, yang menjadi kewenangannya, dalam rangka melindungi, melayani, memberdayakan dan menyejahterakan masyarakat.
9. Urusan Wajib adalah urusan pemerintahan yang berkaitan dengan hak dan pelayanan dasar warga yang penyelenggaranya diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan kepada daerah untuk perlindungan hak konstitusional, kepentingan nasional, kesejahteraan masyarakat serta ketenteraman dan ketertiban umum dalam rangka menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia serta pemenuhan komitmen nasional yang berhubungan dengan perjanjian dan konvensi internasional.
10. Pelayanan Dasar adalah jenis pelayanan publik yang mendasar dan mutlak untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat dalam kehidupan sosial, ekonomi dan pemerintahan.
11. Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disingkat SPM adalah ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib daerah yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal.
12. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disebut RPJMD adalah dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun.
13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
14. Rencana Kerja dan Anggaran SKPD yang selanjutnya disebut RKA-SKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran berisi program dan kegiatan SKPD serta anggaran yang diperlukan untuk melaksanakannya.
15. Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD yang selanjutnya disebut DPA-SKPD adalah dokumen yang berisi program dan besaran anggaran masing-masing kegiatan pada SKPD.

16. Angkutan Massal Berbasis Jalan adalah suatu sistem angkutan umum yang menggunakan mobil bus dengan lajur khusus yang terproteksi sehingga memungkinkan peningkatan kapasitas angkut yang bersifat massal yang dioperasikan di Kawasan Perkotaan.
17. Halte adalah tempat pemberhentian kendaraan bermotor umum untuk menaikkan dan menurunkan penumpang.
18. Fasilitas Pendukung Halte adalah fasilitas pejalan kaki menuju lokasi halte yang berupa trotoar, tempat penyeberangan yang dinyatakan dengan marka jalan dan/atau rambu lalu lintas, jembatan penyeberangan dan/atau terowongan.
19. Waktu Tunggu adalah waktu yang diperlukan oleh penumpang untuk menunggu di dalam halte sampai dapat masuk ke dalam bus pada saat jam tidak sibuk maupun saat jam sibuk.
20. Kecepatan Perjalanan adalah kecepatan bergerak bus seperti yang tertera pada odometer bis selama waktu pelayanan dengan batas kecepatan terendah 30 km/jam (tiga puluh kilometer per jam) dan tertinggi 50 km/jam (lima puluh kilometer per jam).
21. Kemudahan Akses Menuju atau dari Halte adalah waktu maksimum yang dibutuhkan penumpang dari ujung akses menuju halte dan sebaliknya, termasuk transit antar halte.
22. Kebersihan di Dalam Halte adalah keadaan halte yang bebas dari kotoran, termasuk di antaranya debu, sampah dan bau baik di lantai halte maupun interior ruang halte.
23. Kebersihan Dalam Bus adalah keadaan bus yang bebas dari kotoran, termasuk di antaranya debu, sampah dan bau baik di lantai, dinding dalam, jendela, pintu, panel-panel di dalam bus dan eksterior.
24. Kemudahan Mendapatkan Informasi adalah ketersediaan informasi dan kemudahan penumpang/calon penumpang untuk mendapatkan Informasi tentang angkutan umum busway dengan mudah melalui call center, internet, media pengumuman di halte serta media informasi lainnya.
25. Dokumen Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disingkat DPA adalah dokumen yang memuat pendapatan, belanja dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran/pengguna barang.
26. Bus adalah bus yang dirancang dan dibuat khusus untuk memenuhi persyaratan, karakteristik, spesifikasi dan kondisi, seperti yang terdapat dalam lampiran, agar dapat beroperasi di koridor busway untuk mengangkut penumpang.
27. Busway adalah jalur khusus yang dipergunakan hanya untuk angkutan khusus dengan menggunakan bus.

28. Koridor Busway adalah lajur busway yang merupakan salah satu bagian dari sistem Transjakarta yang berada pada jalan di Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pola Transportasi Makro Daerah Khusus Ibukota Jakarta dan perubahannya dari waktu ke waktu.
29. Angkutan Umum Busway adalah sistem angkutan massal cepat dengan menggunakan bus.

Pasal 2

- (3) Penyusunan, penetapan, penerapan dan rencana pencapaian SPM ini dimaksudkan untuk memberikan acuan kepada pelaksana dalam menerapkan dan merencanakan pencapaian SPM sesuai dengan target yang telah ditetapkan.
- (4) Penyusunan SPM ini bertujuan untuk :
 - a. meningkatkan kualitas pelayanan publik;
 - b. memberikan kepastian kepada penerima pelayanan; dan
 - c. memberikan perlindungan kepada pemberi pelayanan.

BAB II

JENIS PELAYANAN, INDIKATOR DAN BATAS WAKTU PENCAPAIAN

Pasal 3

Jenis pelayanan Unit Pengelola Transjakarta-Busway meliputi :

- a. keamanan;
- b. keselamatan;
- c. kenyamanan;
- d. keterjangkauan;
- e. kesetaraan; dan
- f. keteraturan.

Pasal 4

- (1) Keamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a merupakan standar minimal yang harus dipenuhi untuk terbebasnya pengguna jasa dari gangguan perbuatan melawan hukum dan/atau rasa takut.

(2) Keamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :

- keamanan di halte dan fasilitas pendukung halte; dan
- keamanan di dalam bus.

(3) Keamanan di halte dan fasilitas pendukung halte sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, meliputi :

- lampu penerangan;
- petugas keamanan; dan
- informasi gangguan keamanan.

(4) Keamanan di dalam bus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, meliputi :

- identitas kendaraan;
- tanda pengenal pengemudi;
- lampu isyarat tanda bahaya;
- lampu penerangan dalam;
- petugas keamanan; dan
- penggunaan kaca film sesuai ketentuan yang berlaku.

Pasal 5

(1) Keselamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b merupakan standar minimal yang harus dipenuhi untuk terhindarnya dari risiko kecelakaan yang disebabkan oleh faktor manusia, sarana dan prasarana.

(2) Keselamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :

- keselamatan pada manusia;
- keselamatan di dalam bus; dan
- keselamatan pada prasarana.

(3) Keselamatan pada manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, meliputi :

- Standar Operasional Prosedur (SOP) pengoperasian kendaraan; dan
- Standar Operasional Prosedur (SOP) penanganan keadaan darurat.

(4) Keselamatan di dalam bus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, meliputi :

- kelaikan kendaraan;
- peralatan keselamatan;
- fasilitas keselamatan;
- informasi tanggap darurat; dan
- fasilitas pegangan untuk penumpang berdiri.

(5) Keselamatan pada prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, meliputi :

- perlengkapan lalu lintas dan angkutan jalan; dan
- fasilitas penyimpanan dan pemeliharaan kendaraan (pool).
Fasilitas penyimpanan dan pemeliharaan kendaraan yang berfungsi sebagai tempat pemeliharaan dan perbaikan kendaraan dan wajib dilakukan pemeriksaan secara berkala serta menyampaikan laporan bulanan, semesteran dan tahunan kepada Kepala Unit Pengelola Transjakarta-Busway.

Pasal 6

- Kenyamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c merupakan standar minimal yang harus dipenuhi untuk memberikan suatu kondisi nyaman, bersih, indah dan sejuk yang dapat dinikmati pengguna jasa.
- Kenyamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - kenyamanan di halte dan fasilitas pendukung halte; dan
 - kenyamanan di dalam bus.
- Kenyamanan di halte dan fasilitas pendukung halte sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, meliputi :
 - lampu penerangan;
 - fasilitas pengatur suhu ruangan dan/atau ventilasi udara;
 - fasilitas kebersihan;
 - luas lantai per orang; dan
 - fasilitas kemudahan naik-turun penumpang.
- Kenyamanan di dalam bus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, meliputi :
 - lampu penerangan;
 - kapasitas angkut;
 - fasilitas pengatur suhu ruangan;
 - fasilitas kebersihan; dan
 - luas lantai untuk berdiri per orang.

Pasal 7

- Keterjangkauan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d merupakan standar minimal yang harus dipenuhi untuk memberikan kemudahan bagi pengguna jasa mendapatkan akses angkutan massal berbasis jalan dan tarif yang terjangkau.
- Keterjangkauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - kemudahan perpindahan penumpang antar koridor;
 - ketersediaan integrasi jaringan trayek pengumpan; dan
 - tarif.

Pasal 8

- (1) Kesetaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf e merupakan standar minimal yang harus dipenuhi untuk memberikan perlakuan khusus berupa aksesibilitas, prioritas pelayanan dan fasilitas pelayanan bagi pengguna jasa penyandang disabilitas (difable), manusia usia lanjut, anak-anak dan wanita hamil.
- (2) Kesetaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. kursi prioritas;
 - b. kursi khusus untuk kursi roda; dan
 - c. kemiringan lantai dan tekstur khusus.

Pasal 9

- (1) Keteraturan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf f merupakan standar minimal yang harus dipenuhi untuk memberikan kepastian waktu pemberangkatan dan kedatangan bus serta tersedianya fasilitas informasi perjalanan bagi pengguna jasa.
- (2) Keteraturan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. waktu tunggu;
 - b. kecepatan perjalanan;
 - c. waktu berhenti di halte;
 - d. informasi pelayanan;
 - e. informasi waktu kedatangan bus;
 - f. akses keluar-masuk halte;
 - g. informasi halte yang akan dilewati;
 - h. ketepatan dan kepastian jadwal kedatangan serta keberangkatan bus;
 - i. informasi gangguan perjalanan bus; dan
 - j. sistem pembayaran.

Pasal 10

Indikator merupakan tolok ukur prestasi dalam bentuk kuantitatif dan kualitatif untuk menggambarkan besaran sasaran yang hendak dipenuhi dalam pencapaian SPM, berupa masukan, proses, keluaran, hasil dan/atau manfaat pelayanan.

Pasal 11

- (1) Batas waktu pelaksanaan pencapaian SPM untuk pelayanan dasar mengacu pada pedoman yang ditetapkan oleh Kementerian/Lembaga Pemerintah Non Kementerian.

(2) Batas waktu pelaksanaan pencapaian SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk selain pelayanan non dasar disesuaikan dengan berakhirnya RPJMD.

Pasal 12

Format jenis pelayanan, indikator dan batas waktu pencapaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 sampai dengan Pasal 11 serta bentuk dan desain interior angkutan massal berbasis jalan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Peraturan Gubernur ini.

BAB III

PELAKSANA

Pasal 13

SPM dilaksanakan oleh masing-masing SKPD sesuai dengan urusan wajib, urusan pemerintahan, tugas pokok dan fungsinya.

BAB IV

MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 14

(1) Monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan umum penyelenggaraan pelayanan yang telah ditetapkan, dilaksanakan oleh Gubernur melalui Sekretariat Daerah c.q. Biro yang bertanggung jawab di bidang kelembagaan dan ketatalaksanaan.

(2) Monitoring dan evaluasi kebijakan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya dilaksanakan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun dalam bentuk :

- a. rapat kerja;
- b. rapat koordinasi;
- c. peninjauan/kunjungan lapangan; dan
- d. permintaan laporan.

(3) Dalam melaksanakan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Biro yang bertanggung jawab di bidang kelembagaan dan ketatalaksanaan dapat mengikutsertakan SKPD/UKPD terkait dan/atau pihak ketiga yang berkompeten.

(4) Dalam penerapan SPM atas penyelenggaraan pelayanan, monitoring dan evaluasi dilaksanakan oleh Kepala Unit Pengelola Transjakarta-Busway.

(5) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat dilimpahkan kepada pejabat bawahannya sesuai dengan tugas dan fungsi yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Unit Pengelola Transjakarta-Busway.

BAB V
PELAPORAN
Pasal 15

Kepala Unit Pengelola Transjakarta-Busway menyampaikan laporan triwulanan, semesteran dan tahunan pelaksanaan, penerapan dan pencapaian SPM kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah c.q. Biro Organisasi dan Tata Laksana Sekretariat Daerah dengan tembusan kepada Asisten Sekretaris Daerah yang membidangi dan Biro yang mengoordinasikan tugas dan fungsi Dinas Perhubungan.

BAB VI
PEMBIAYAAN
Pasal 16

Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan, penerapan dan rencana pencapaian SPM ini dibebankan pada APBD melalui DPA Unit Pengelola Transjakarta-Busway.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 17

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Ditetapkan di Jakarta
 pada tanggal 5 Maret 2014
**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
 IBUKOTA JAKARTA,**

Ttd.

JOKO WIDODO

Diundangkan di Jakarta
 pada tanggal 11 Maret 2014

Plt. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
 IBUKOTA JAKARTA,

Ttd.

WIRIYATMOKO

BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
 TAHUN 2014 NOMOR 71008

Salinan sesuai dengan aslinya
**KEPALA BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH
 PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,**



Lampiran I : Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta

Nomor 35 TAHUN 2014
Tanggal 5 Maret 2014

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Uraian	Standar Pelayanan Minimal		Batas Waktu Pencapaian					
			Indikator	Nilai	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	Keamanan									
	a. Halte dan Fasilitas Pendukung Halte	1. Lampu penerangan	Berfungsi sebagai sumber cahaya di dalam halte untuk memberikan keamanan bagi pengguna jasa	Jumlah yang berfungsi	Minimal 100 Lux dan 95 % berfungsi sesuai dengan standar teknis	80%	90%	95%	95%	95%
		2. Petugas keamanan	Orang yang bertugas menjaga ketertiban dan kelancaran sirkulasi pengguna jasa di halte	Ketersediaan petugas	Minimal 1 (satu) petugas	100%	100%	100%	100%	100%
		3. Informasi gangguan keamanan	Informasi yang disampaikan pengguna jasa apabila mendapat gangguan keamanan berupa stiker berisi nomor telepon dan/atau SMS pengaduan ditempel pada tempat yang strategis dan mudah terlihat	Jumlah	Minimal 2 (dua) stiker	100%	100%	100%	100%	100%

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Uraian	Standar Pelayanan Minimal		Batas Waktu Pencapaian					
			Indikator	Nilai	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	b. Mobil bus	1. Identitas kendaraan	Nomor kendaraan dan nama trayek berupa stiker yang ditempel pada kaca depan dan belakang	Jumlah	Minimal 1 (satu)	100%	100%	100%	100%	100%
		2. Tanda pengenal pengemudi	Berbentuk papan/kartu identitas mengenai nama pengemudi dan nomor induk pengemudi yang ditempatkan di ruang pengemudi	Jumlah	Minimal 1 (satu)	100%	100%	100%	100%	100%
		3. Lampu isyarat tanda bahaya	Lampu informasi sebagai tanda bahaya berupa tombol yang ditempatkan di ruang pengemudi	Jumlah	Minimal 1 (satu)	100%	100%	100%	100%	100%
		4. Lampu penerangan	Berfungsi sebagai sumber cahaya di dalam mobil bus untuk memberikan keamanan bagi pengguna jasa	Jumlah yang berfungsi	Minimal 100 % dan sesuai dengan standar teknis	100%	100%	100%	100%	100%
		5. Petugas keamanan	Orang yang bertugas mencatat kilometer, menjaga kebersihan, ketertiban dan keamanan pengguna jasa di dalam mobil bus	Ketersediaan petugas	Minimal 1 (satu) petugas	100%	100%	100%	100%	100%

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Uraian	Standar Pelayanan Minimal		Batas Waktu Pencapaian					
			Indikator	Nilai	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	6.Kaca film	Lapisan pada kaca kendaraan guna mengurangi cahaya matahari secara langsung	Percentase kegelapan	Maksimal 60 %	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2	Keselamatan									
	a. Manusia	1.SOP pengoperasian kendaraan	Tata tertib mengoperasikan kendaraan yang wajib dipatuhi oleh pengemudi sekurang-kurangnya ditetapkan memuat : a. Tata tertib mengemudi; b. Tata tertib menaikkan dan menurunkan penumpang dll.	Penerapan Standar Operasional Prosedur (SOP)	100 % diterapkannya SOP	100%	100%	100%	100%	100%
		2.SOP penanganan keadaan darurat	Tata tertib penanganan keadaan darurat untuk keselamatan pengemudi dan penumpang, sekurang-kurangnya ditetapkan memuat tata cara penanganan pintu bus yang rusak, bus terbakar atau mogok, dll.	Penerapan Standar Operasional Prosedur (SOP)	100 % diterapkannya SOP	100%	100%	100%	100%	100%

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Uraian	Standar Pelayanan Minimal		Batas Waktu Pencapaian					
			Indikator	Nilai	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	b. Mobil bus	1.Kelaikan kendaraan	Kendaraan sebelum dioperasikan wajib lulus uji laik jalan	Pemenuhan laik jalan	100 % uji laik jalan	100%	100%	100%	100%	100%
		2.Peralatan Keselamatan	Fasilitas penyelamatan darurat dalam bahaya, dipasang di tempat yang mudah dicapai dilengkapi dengan keterangan tata cara penggunaan berbentuk stiker dan paling sedikit meliputi :	a. Jumlah yang berfungsi baik; b. Kondisi baik	100% berfungsi dan sesuai dengan standar teknis dan standar operasi	100%	100%	100%	100%	100%
		3.Fasilitas kesehatan	Fasilitas kesehatan yang digunakan untuk penanganan darurat kecelakaan dalam mobil bus, berupa perlengkapan P3K (Penanganan Pertama Pada Kecelakaan)	Jumlah	1 (satu) set ditempatkan di setiap bus	100%	100%	100%	100%	100%
		4.Informasi tanggap darurat	Informasi yang disampaikan pengguna jasa apabila terjadi kondisi darurat berupa stiker berisi nomor telepon dan/atau SMS pengaduan ditempel pada tempat yang strategis dan mudah dilihat	Jumlah	Minimal 2 (dua)	100%	100%	100%	100%	100%

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Uraian	Standar Pelayanan Minimal		Batas Waktu Pencapaian					
			Indikator	Nilai	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	5. Fasilitas pegangan penumpang berdiri	Alat bantu penumpang berdiri	Jumlah yang berfungsi baik Kondisi baik	100% berfungsi dan sesuai dengan standar teknis	100%	100%	100%	100%	100%	100%
c. Prasarana	1. Perlengkapan lalu lintas dan angkutan jalan	Berupa rambu dan marka berfungsi sebagai pendukung dalam pengoperasian angkutan massal berbasis jalan	Ketersediaan	Harus tersedia	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	2. Fasilitas penyimpanan dan pemeliharaan kendaraan (pool)	Berfungsi sebagai tempat penyimpanan, pemeliharaan dan perbaikan kendaraan	Ketersediaan Kondisi berfungsi	a. Harus tersedia b. 100% berfungsi sesuai dengan persyaratan teknis	100%	100%	100%	100%	100%	100%
3	Kenyamanan									
	a. Halte dan Fasilitas Pendukung Halte	1. Lampu penerangan	Berfungsi sebagai sumber cahaya di dalam halte untuk memberikan rasa nyaman bagi pengguna jasa	Jumlah yang berfungsi	Minimal 100 Lux dan 95 % berfungsi sesuai dengan standar teknis	80%	90%	95%	95%	95%
		2. Fasilitas pengatur suhu ruangan dan/atau ventilasi udara	Fasilitas untuk sirkulasi udara dalam halte dapat mempergunakan AC (air conditioner), kipas angin (fan) dan/atau ventilasi udara	Ketersediaan	a. Harus tersedia b. Suhu ruangan maksimal 27°C apabila menggunakan AC (air conditioner)	80%	90%	95%	95%	95%

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Uraian	Standar Pelayanan Minimal		Batas Waktu Pencapaian					
			Indikator	Nilai	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	3. Fasilitas kebersihan	Fasilitas kebersihan berupa tempat sampah, peralatan kebersihan dan petugas kebersihan	Jumlah	Minimal 1 (satu) tempat sampah, 1 (satu) ember, 1 (satu) sapu, 1 (satu) alat mengepel, ketersediaan air dan 1 (satu) petugas	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	4. Luas lantai perorang	Memberikan kenyamanan ruang berdiri bagi penumpang selama menunggu bus di dalam halte	Ukuran luasan	a. 4 org/m ² (waktu puncak) b. 2 org/m ² (waktu non puncak)	80%	80%	85%	90%	95%	95%
	5. Fasilitas kemudahan naik/turun penumpang	Memberikan kemudahan penumpang untuk naik dan turun dari mobil bus	Tinggi lantai halte sama dengan tinggi lantai bus	Tidak ada perbedaan tinggi	80%	90%	95%	95%	95%	95%
b. Mobil bus	1. Lampu penerangan	Berfungsi sebagai sumber cahaya di dalam bus untuk memberikan kenyamanan bagi pengguna jasa	Jumlah yang berfungsi	100 % berfungsi dan sesuai dengan standar teknis	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	2. Kapasitas angkut	Jumlah angkut sesuai kapasitas angkut	Jumlah penumpang terangkut	Maksimal 100 % sesuai kapasitas angkut	80%	90%	95%	95%	95%	95%
	3. Fasilitas pengatur suhu ruangan	Fasilitas pengatur suhu di dalam bus menggunakan AC (air conditioner)	a. Ketersediaan b. Suhu	a. Harus tersedia b. Suhu dalam kabin 25°C-27°C	80%	90%	95%	95%	95%	95%

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Uraian	Standar Pelayanan Minimal		Batas Waktu Pencapaian					
			Indikator	Nilai	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	4. Fasilitas kebersihan	Fasilitas kebersihan berupa tempat sampah	Jumlah	Minimal 2 (dua)	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	5. Luas lantai untuk berdiri perorangan	Memberikan kenyamanan ruang gerak penumpang selama berada di dalam mobil bus	Ukuran luasan	a. 5 org/m ² (waktu puncak) b. 4 org/m ² (waktu non puncak)	80%	90%	95%	95%	95%	95%
4	Keterjangkauan									
	a. Kemudahan perpindahan penumpang antar koridor	Aksesibilitas pengguna jasa dalam melakukan perpindahan antar koridor dari tempat berangkat sampai dengan tujuan akhir	Jumlah perpindahan	Maksimal 2 (dua) kali	80%	90%	95%	95%	95%	95%
	b. Ketersediaan integrasi jaringan trayek pengumpulan	Kemudahan akses pengguna jasa memperoleh angkutan umum dengan trayek yang berkelanjutan dengan trayek angkutan massal	Ketersediaan	Harus tersedia	80%	90%	95%	95%	95%	95%
	c. Tarif	Biaya yang dikenakan pada pengguna jasa untuk satu kali perjalanan	Harga tiket terjangkau	Sesuai SK Penetapan tarif oleh Pemerintah Daerah setempat	>90%	>90%	>90%	>95%	>95%	>95%

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Uraian	Standar Pelayanan Minimal		Batas Waktu Pencapaian					
			Indikator	Nilai	2014	2015	2016	2017	2018	2019
5	Kesetaraan									
	a. Kursi prioritas		Tempat duduk di mobil bus diperuntukkan bagi penyandang disabilitas (difiable), manusia usia lanjut, anak-anak dan wanita hamil	Jumlah kursi	Minimal 4 (empat)	>90%	>90%	>90%	>95%	>95%
	b. Ruang khusus untuk kursi roda		Prasarana untuk di halte dan mobil bus yang diperuntukkan bagi pengguna jasa yang menggunakan kursi roda	Ketersediaan	Harus tersedia	>90%	>90%	>90%	>95%	>95%
	c. Kemiringan lantai dan tekstur khusus		Fasilitas akses menuju halte yang memberikan kemudahan bagi pengguna jasa yang menggunakan kursi roda, penyandang disabilitas (difiable), manusia usia lanjut dan wanita hamil	Ketersediaan	Harus tersedia	>90%	>90%	>90%	>95%	>95%
6	Keteraturan									
	a. Waktu tunggu		Waktu yang dibutuhkan pengguna jasa menunggu kedatangan bus	Waktu (menit)	a. Waktu puncak maksimal 7 menit b. Waktu non puncak maksimal 15 menit	50%	50%	60%	70%	80%
						60%	65%	70%	80%	90%

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Uraian	Standar Pelayanan Minimal		Batas Waktu Pencapaian					
			Indikator	Nilai	2014	2015	2016	2017	2018	2019
				c. Minimal 2 (dua) petugas di ujung koridor						
b. Kecepatan perjalanan		Kecepatan rata-rata perjalanan	Jarak tempuh per jam (km/jam)	a. Waktu puncak maksimal 30 km/jam b. Waktu non puncak maksimal 50 km/jam	70% 80%	70% 80%	80% 85%	90% 95%	90% 95%	90% 95%
c. Waktu berhenti di halte		Waktu berhenti mobil bus di setiap halte	Waktu (detik)	a. Waktu puncak maksimal 45 detik b. Waktu non puncak maksimal 60 detik	70% 80%	70% 80%	80% 85%	90% 95%	90% 95%	90% 95%
d. Informasi pelayanan		Informasi yang disampaikan di dalam halte kepada pengguna jasa, sekurang-kurangnya memuat : a. Nama halte; b. Jadwal kedatangan dan keberangkatan; c. Jurusan/rute dan koridor; d. Perpindahan koridor dan terminal; dan e. Peta jaringan koridor pelayanan	a. Bentuk b. Tempat c. Kondisi	a. Berupa papan informasi, visual, audio, tulisan (brosur atau pamflet) b. Penempatan mudah terbaca dan jelas terlihat c. Kondisi baik dan/atau berfungsi d. Dapat melalui media internet	80%	80%	85%	90%	95%	95%
e. Informasi waktu kedatangan kendaraan		Informasi yang disampaikan di dalam halte kepada pengguna jasa mengenai perkiraan waktu menunggu kedatangan bus	a. Bentuk b. Tempat c. Kondisi	a. Informasi dalam bentuk visual, harus ditempatkan di tempat yang strategis dan mudah dibaca b. Kondisi baik dan berfungsi	80%	80%	85%	90%	95%	95%

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Uraian	Standar Pelayanan Minimal		Batas Waktu Pencapaian					
			Indikator	Nilai	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	f. Akses keluar-masuk halte	Akses keluar masuk yang dapat mendorong terciptanya keteraturan pengguna jasa dan kelancaran lalu lintas	Terdapat ruang yang cukup untuk akses	Sesuai dengan standar teknis	80%	80%	85%	90%	95%	95%
	g. Informasi halte yang akan dilayani	Informasi yang disampaikan di dalam mobil bus untuk mempermudah pengguna jasa yang akan turun di suatu halte (sedang dan akan dilewati)	a. Bentuk b. Tempat c. Kondisi	a. Informasi dalam bentuk visual, harus ditempatkan di tempat yang strategis dan mudah dibaca, b. Informasi dalam bentuk audio harus dapat dengan jelas, c. Kondisi baik dan berfungsi.	80%	80%	85%	90%	95%	95%
	h. Ketepatan dan kepastian jadwal kedatangan dan keberangkatan kendaraan	Memberikan kepastian waktu berangkat dan kedatangan mobil bus	Waktu	a. Keterlambatan minimal 5 menit dari jadwal yang ditetapkan b. Keterlambatan maksimal 10 menit dari jadwal yang ditetapkan	80%	80%	85%	90%	95%	95%
	i. Informasi gangguan perjalanan kendaraan	Fasilitas di dalam halte yang memberikan informasi penyebab keterlambatan jadwal kedatangan mobil bus seperti gangguan keamanan, operasional dan keselamatan	Waktu dan bentuk	Informasi disampaikan segera melalui informasi di papan pengumuman atau display	80%	80%	85%	90%	95%	95%

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Uraian	Standar Pelayanan Minimal		Batas Waktu Pencapaian					
			Indikator	Nilai	2014	2015	2016	2017	2018	2019
j.	Sistem pembayaran	Metode pemberian tiket yang memberikan kemudahan dalam melakukan transaksi dengan cepat dan transparan	Bukti pembelian tiket untuk petugas dan penumpang	<ul style="list-style-type: none"> a. Smart card b. Manual dan/atausmartcard c. Perangkat atau mesin pengecekan smartcard (tap) jika menggunakan smartcard d. 1 (satu) petugaskasir dan 1 (satu) petugas barrier 	80%	80%	85%	90%	95%	95%

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA.


Ttd

JOKO WIDODO


Nomor 35 TAHUN 2014
Tanggal 5 Maret 2014

Bentuk dan Desain Interior Angkutan Massal Berbasis Jalan

Gambar 1. Angkutan Massal Berbasis Jalan Ukuran Sedang




Gambar 2. Desain Interior Angkutan Massal Berbasis Ukuran Sedang


**KETERANGAN:**

- : Pipa besi / pipa stainless steel (handrail)
- : Pegangan tangan penumpang (handgrip)
- : Tombol lampu peringatan tanda bahaya

Gambar 3. Angkutan Umum Massal Berbasis Ukuran Besar Tampak Depan dan Belakang




Tampak Depan




Tampak Belakang

Gambar 4. Angkutan Umum Massal Berbasis Jalan Ukuran Besar Tampak Samping




Gambar 5. Desain Interior Angkutan Massal Berbasis Jalan Ukuran Besar

**KETERANGAN :**

- : Pipa besi / pipa stainless steel (*handrail*)
- : Pegangan tangan penumpang (*handgrip*)
- : Tombol lampu peringatan tanda bahaya

Gambar 6. Angkutan Massal Berbasis Jalan Ukuran Bus Gandeng



GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

Ttd.

JOKO WIDODO